



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 361 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun 2015;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;


- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Tim Teknis dan Tim Penilai proposal pembukaan program studi baru Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2014 pada Tanggal 28 - 30 Maret 2014 dan Tanggal 10 - 11 September 2014;
 2. Hasil Visitasi Tim Asessor dan Tim Teknis;
 3. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program studi baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN 2015.**

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Alumnus program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, dalam waktu 4 (empat) tahun tidak membuka program konversi, memperpendek masa studi Program Sarjana, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), menerima rombongan yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

4 DIREKTUR JENDERAL, →

KAMARUDDIN AMIN ✓

No.	PTKIS	Alamat	Program Studi	
60	STAI Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi	Jl.Bhayangkara no.33 Sukabumi	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana (S1)
61	STAI Al Hidayah Bogor	Jl.Raya Dramaga km.7 Margajaya Bogor Barat	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana (S1)
62	STAI Laa Roiba Bogor	Jl.Kampus Setu Leuwiliang Bogor	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana (S1)
63	Universitas Djuanda Bogor	Jl.Tol Ciawi I Kotakpos Ciawi 35 Bogor	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana (S1)
64	STAINDO Jakarta	Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 39 Bulak Klender Jakarta Timur 13470	Perbankan Syariah	Sarjana (S1)
65	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta	Jl. Kayu Manis Barat No. 99 Matraman Jakarta Timur	1. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Sarjana (S1)
			2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana (S1)
66	IIQ Jakarta	Jl.Ir.Juanda no.70 Ciputat Tangerang	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana (S1)
			2. Zakat dan Wakaf	Sarjana (S1)
67	STAI Qaimuddin Bau Bau Sulawesi Tenggara	Jl.RA Kartini no.24 Bau Bau Sulawesi Tenggara	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Sarjana (S1)
68	IAI Darud Da'wah wal Irsyad Polewali Mandar	Jl.Gatot Subroto Kel. Madatte Kab. Polman Sulbar	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana (S1)
			2. Hukum Tatanegara (Siyasah)	Sarjana (S1)
			3. Ekonomi Syariah	Sarjana (S1)
69	STAI Yasni Muara Bungo Jambi	Jl.Tanjung Gedang no.78 Muara Bungo Jambi	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Sarjana (S1)
70	STIT Kota Pagaralam	Jl.Lesung Batu Jambat Balo Ulu Rurah Pagaralam SumseI	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana (S1)